



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15/Kep.180-BKPSDM/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
An. TARSINAH, A.Md.Keb/NIP.198407052017042001
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.199/KPG.04.01/MP/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke Pemerintah Kabupaten Indramayu a.n TARSINAH, S.Tr.Keb/NIP.198407052017042001, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberhentian dalam jabatan fungsional Bidan a.n. a.n TARSINAH, S.Tr.Keb/NIP.198407052017042001 di Lingkungan UPTD. Puskesmas Darangdan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.199/KPG.04.01/MP/2024 Tanggal 27 Februari 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke Pemerintah Kabupaten Indramayu a.n TARSINAH, S.Tr.Keb/NIP.198407052017042001 ;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/2597-Dinkes/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal dipindahkan Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- Nama : TARSINAH, S.Tr.Keb
NIP : 198407052017042001
Pangkat/ Gol, TMT : Pengatur Tk. I (II/d),
01 Oktober 2020
Pendidikan : S.1 Terapan Kebidanan
Unit Kerja : UPTD. Puskesmas Darangdan
pada Dinas Kesehatan
- diberhentikan dalam jabatan fungsional Bidan Terampil dengan angka kredit 61,5 (enam puluh satu koma lima).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum KESATU tunjangan jabatan fungsional perawatnya diberhentikan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN